



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai tunjangan, dan operasional bagi Badan Permusyawaratan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan berjumlah ganjil.
6. Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris serta anggota paling banyak berjumlah 6 (enam) orang.
7. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.

8. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
10. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh.
11. Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah Belanja Barang dan Jasa Yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Belanja Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh yang terdiri dari kegiatan dan jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang merupakan belanja pegawai meliputi tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - b. Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh merupakan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam bentuk belanja barang dan jasa;
- (2) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh dianggarkan dalam APBTiyuh;
- (3) Tunjangan dan Operasional sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja tiyuh yang digunakan untuk:
 - a. SILTAP dan tunjangan Kepala tiyuh dan perangkat tiyuh;
 - b. Operasional pemerintah tiyuh;
 - c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
 - d. Insentif rukun tetangga.

BAB III

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Bagian Pertama Tunjangan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan tiyuh.
- (2) Perhitungan besaran tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh setiap bulannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 20% dari SILTAP kepala tiyuh perbulan;

- b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 60% dari Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh perbulan;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 45% dari Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh perbulan;
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 37% dari Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh perbulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulannya adalah sebagai berikut :
- a. tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Operasional

Pasal 4

- (1) Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan operasional dalam bentuk belanja barang dan jasa setiap tahunnya paling banyak 1% dari total belanja tiyuh kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh.
- (2) Besaran operasional ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

Pasal 5

- (1) Pemberian tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dihitung sejak kelengkapan berkas/dokumen Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang benar, sah dan lengkap diterima Bupati Tulang Bawang Barat.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti karena telah habis masa jabatan tidak diberikan tunjangan.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, tidak diberikan tunjangan sejak diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Pemberhentian Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dimaksud.

- (3) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu diberikan tunjangan sejak diresmikan menjadi Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Tunjangan yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tiyuh masing-masing yang mengatur tentang besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Mei 2015
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008